



**PERJANJIAN KERJA SAMA
DEBAT PUBLIK PERTMA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU
TAHUN 2024**

Nomor : 139AMTI/PKS-LGL/X/2024

Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan di tanda tangani pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh dan antara:

I. **PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh **HANDRY PULUNGAN**, dalam kedudukannya selaku General Manager Sales, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 066/MTI/SRT-LGL/IX/2023 tanggal 8 September 2023, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA, yang selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”

dan

II. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**, berkedudukan di Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Fatmawati No 84, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau - 74162 dalam hal ini diwakili oleh **WAWAN KUSNADI** dalam kedudukannya selaku Ketua KPU Kabupaten Lamandau dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara Bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah badan hukum perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang penyiaran Televisi Swasta, dikenal dengan nama **Metro TV**
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat lokal, tetap dan mandiri, yang bergerak dalam bidang Pemilihan Umum (Election Channel) yang dikenal dengan nama **KPU Kabupaten Lamandau**
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam memproduksi dan menayangkan Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024

sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

✓ 8

PASAL I
Ruang Lingkup Perjanjian

1. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan produksi dan penyiaran “Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 yang akan disiarkan pada tanggal 3 November 2024 di stasiun televisi milik Pihak Pertama yaitu Metro TV (“Program Acara”) serta menyerahkan Hasil Rekaman Penyiaran Kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam penyiaran ulang pada Media Sosial milik Pihak Kedua.
2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pihak Pertama termasuk kerugian yang timbul atasnya, apabila Program Acara tidak jadi ditayangkan karena permintaan Pihak Kedua secara sepihak dan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pihak Pertama.

PASAL 2
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak ter hitung sejak tanggal di tanda tanganinya perjanjian ini sebagaimana disebutkan di awal perjanjian ini dan oleh karenanya akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2024 (jangka waktu perjanjian)
2. Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana di atur dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan di dalam suatu amandemen/addendum Perjanjian ini.

PASAL 3
Tanggung Jawab Para Pihak

1. Selain sebagaimana disebutkan secara tegas di Pasal lain dalam Perjanjian ini, tanggung jawab Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan Sarana dan Prasarana secara lengkap sesuai Dokumen Penawaran, Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, dan Perjanjian ini untuk pelaksanaan Acara Debat Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024;
 - b. Membuat dan melaksanakan Kegiatan Debat Pilkada 2024 Pertama sesuai spesifikasi yang telah disepakati oleh para Pihak;
 - c. Bertanggungjawab atas terselenggaranya Acara Debat Pilkada 2024 ini dengan Aman, Tertib, Lancar, sesuai rundown yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - d. Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini.
2. Selain sebagaimana disebutkan secara tegas di Pasal lain dalam Perjanjian ini, tanggung jawab Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

10

- a. Sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.
- b. Pihak Pertama berkewajiban menghadirkan seluruh kandidat beserta Tim Kampanye dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi ruangan dan sesuai standar untuk menghadiri penayangan Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024
- c. Pihak Kedua berhak mendapatkan copy dari hasil produksi yang dilakukan oleh Pihak Pertama, sebanyak 1 (satu) copy atas produksi Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 dalam bentuk/formay DVD untuk kebutuhan arsip Non Komersil Pihak Kedua, namun dapat digunakan untuk penayangan tunda pada media social untuk kebutuhan Sosialisasi kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024
- e. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengurusan Surat Izin Keramaian dan Keamanan beserta biaya yang ditimbulkan, untuk pelaksanaan dan selama menayangkan Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 berlangsung.

PASAL 4 NILAI KERJASAMA

1. Total nilai Kerjasama Program Acara Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 senilai Rp. 880.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk Ppn 11% untuk satu kali produksi dan penayangan, sesuai dengan paket yang dilampirkan pada Perjanjian ini, dan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara mentransfer ke rekening milik Pihak Pertama atas nama PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA pada Bank Mandiri KCP Jkt Taman Kebon Jeruk dengan nomor rekening 117-00-0216092-7, dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penayangan Program Acara Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.
3. Pajak – pajak yang terkait dengan Perjanjian ini selain yang telah disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini akan dibebankan kepada masing-masing Pihak Pertama sesuai dengan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu

PASAL 5 Kerahasiaan

1. Para pihak dengan ini menjamin bahwa segala data dan/atau informasi yang di dapat Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada pihak lain dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.



2. Masing-masing pihak wajib, dan harus memastikan agar pejabat, maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua data atau informasi tersebut dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik informasi, dilarang untuk:
 - (i) membocorkan atau mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan/instansi yang berwenang, dan/atau
 - (ii) menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Ketentuan dalam PASAL ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 6

Force Majeur

1. Force Mejeur adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibanya berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada takdir Tuhan, perang, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasiannya serta sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut.
2. Masing-masing Pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa Force Majeure dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut.
3. Dalam hal peristiwa Force Majeure terus berlangsung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut, Para Pihak dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 7

Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian berakhir apabila:
 - a. jangka waktu perjanjian ini berakhir;



- b. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua dengan ketentuan Pihak yang berkehendak mengakhiri Perjanjian wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian berlaku efektif;
 - c. Diakhiri oleh salah satu Pihak karena Pihak lainnya melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) Pasal ini;
 - d. Terjadi keadaan Force Majeur sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini.
2. Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan alas an telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Pihak lain atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini atau Pihak lain tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian ini (*wanprestasi*) dan Pihak lain tersebut tidak memperbaiki kesalahannya atau tidak melaksanakan kewajibannya bahkan setelah diberikanya pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Pihak lain yang dirugikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dengan jarak 14 (empat belas) hari kerja.
 3. Pemutusan hubungan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dan Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian tersebut berkewajiban untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak yang dirugikan sehubungan dengan kewajiban yang telah dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 4. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak bersepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, khusus mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alas an sebagaimana diatur dalam Pasal ini secara sah cukup dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

PASAL 8

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.
2. Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.
4. Apa bila Pihak Kedua tidak melakukan pelunasan terhadap pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan Pihak Pertama berdasarkan ketentuan Nilai Kerjasama yang diatur dalam PASAL 4 Perjanjian ini, perbuatan curang, penipuan, termasuk namun tidak terbatas perbuatan lain yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama berhak untuk memproses

VO

lebih lanjut baik secara perdata maupun pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibanya menurut Perjanjian ini.

PASAL 9

Perubahan Perjanjian


1. Perubahan perjanjian yang terjadi merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Masing-masing pihak menjamin bahwa penandatangan Perjanjian ini adalah dilakukan oleh perorangan yang benar-benar berhak dan berwenang untuk melaksanakan Perjanjian ini, dan oleh karenanya masing-masing Pihak berkewajiban untuk membebaskan Pihak lainnya dari segala tuntutan, gugatan, tanggung jawab hukum, dan kewajiban apapun yang diajukan oleh Pihak ketiga dan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak dan wewenang perorangan tersebut diatas yang menandatangani Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak akan diubah, diganti dan/atau modifikasi kecuali telah disepakati oleh Para Pihak dan ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
4. Perjanjian ini atau setiap hak dan kewajibannya yang tercangkup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing Pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
5. Perjanjian ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan susunan pengurus salah satu Pihak selama dalam masa waktu Perjanjian.
6. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak sah, maka ketidakberlakunya atau ketidaksahan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini. Para Pihak wajib untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang menurut pandangan komersial paling mendekati tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah tersebut.

| 8

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Pihak Pertama
PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA




MENIEK ANDINI
Direktur Sales & Marketing *fer*

Pihak Kedua
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU



WAWAN KUSNADI
Ketua